



**ASOSIASI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI HUKUM INDONESIA
(APPTHI)**

PERNYATAAN SIKAP

Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia

Mencermati kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), yang merupakan wadah Pimpinan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, memiliki tanggung jawab moral untuk menyatakan sikap atas berbagai kebijakan dan respons Pemerintah serta DPR yang kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut telah memicu gelombang demonstrasi masif di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi masyarakat tersebut telah direspons secara represif oleh aparat kepolisian dalam bentuk tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan demonstran.

APPTHI memandang bahwa sebagai negara demokrasi, setiap warga negara dilindungi hak kebebasannya dalam berpendapat dan menyampaikan pendapat tersebut di muka umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.

Kedaulatan rakyat merupakan daulat tertinggi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, warga negara wajib dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan kritik terhadap praktik penyelenggaraan negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kritik tersebut tidak boleh dibungkam dengan cara kekerasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, APPTHI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. **MENGECAM** tindakan represif dan tidak proporsional aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah lain di Indonesia, serta **MENDESAK** Kapolri agar memerintahkan seluruh jajaran kepolisian untuk menggunakan tindakan yang terukur, proporsional, dan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum;
2. **MENGECAM** sikap anarkis kelompok-kelompok tertentu yang melakukan perusakan fasilitas publik dan tindakan main hakim sendiri yang melanggar prinsip negara berdasarkan hukum serta merugikan kepentingan publik;
3. **MENDESAK** Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk Tim Independen dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap:

- a. Oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada peserta demonstrasi;
 - b. Pelaku anarkisme terorganisir;
 - c. Meminta pertanggungjawaban Kapolri atas penanganan demonstrasi;
4. **MENDESAK** Presiden untuk memerintahkan Kapolri dan seluruh aparat kepolisian agar menjadi pelindung hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat, dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif ketimbang tindakan represif;
5. **MENDESAK** Presiden dan seluruh anggota DPR untuk:
 - a. Meninjau ulang kebijakan yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan rakyat;
 - b. Meninggalkan sikap arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat;
 - c. Membuka ruang dialog yang konstruktif dengan *civil society*;
6. **MENGHIMBAU** masyarakat untuk terus berperan sebagai organ *civil society* yang kuat dalam melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan mengedepankan cara-cara yang damai, bermartabat, dan konstitusional;
7. **MENUNTUT** Pemerintahan Prabowo Subianto dan seluruh penyelenggara negara untuk melaksanakan reformasi mendasar dan menyeluruh melalui:
 - a. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu;
 - b. Penguatan sistem *checks and balances* antar lembaga negara;
 - c. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. **MENUNTUT** Pemerintah dan seluruh penyelenggara negara untuk menjadi teladan dalam:
 - a. Kepatuhan terhadap hukum dan konstitusi;
 - b. Kesederhanaan hidup dan integritas moral;
 - c. Komitmen nyata terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat.

APPTHI sebagai wadah institusi pendidikan tinggi hukum berkomitmen untuk terus mengawal proses demokratisasi dan supremasi hukum di Indonesia. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi tuntutan-tuntutan tersebut di atas.

Jakarta, 31 Agustus 2025

Salam Konstitusi,
Ketua Umum APPTHI



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal APPTHI



Prof. Dr. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.